

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat.¹ Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara'). Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.² Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa' 29 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisirevisi, Yogyakarta: UIIPress, 2000, h11-12

² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa: 29).³

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁴

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai penutup tubuh, dari aspek sosial dan ekonomi pakaian juga mempunyai fungsi lain yang dapat menunjukkan lambang status atau identitas seseorang. Disisi lain, sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini lebih gemar untuk membeli pakaian impor bekas karena tergiur akan *branded* luar negeri, khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut otomatis

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, hlm. 65.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70.

memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang tentunya terjangkau.

Dewasa ini telah hampir kurang lebih selama empat puluh tahun terakhir telah terjadi aktivitas impor pakaian bekas di negeri kita ini. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Kehadiran impor pakaian bekas tidak lantas membuat semua golongan dapat merasakan dampak positif. Perdagangan pakaian bekas impor ternyata berdampak pada industri dalam negeri. Maraknya pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap gaya dan perilaku masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal ini telah mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51/M-DAG/PER/7/2015 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini adalah penyempurna dari Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 Tentang Perdagangan, yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur

di Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjualbelikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru. Hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan yang sedikit atau tingkat ekonomi menengah kebawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.⁵

Di Tulungagung transaksi jual beli pakaian bekas ini sudah menjamur di berbagai wilayah desa maupun daerah perkotaan, termasuk di daerah Ngunut yakni di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Toko ini menjual beraneka ragam pakaian impor dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru. Pakaian pakaian ini diperoleh dari beberapa pedagang lain yang juga berperan sebagai distributor pakaian impor bekas dari berbagai wilayah yang saling menyuplai antar satu dengan yang lainnya. Yang memprihatinkan disini adalah ketidaktahuan masyarakat akan larangan terhadap jual beli pakaian impor bekas tersebut. Disisi lain, para pelaku usaha yang sudah tahu akan adanya larangan tersebut masih saja tetap berjualan dengan alasan sebagai mata pencaharian, dengan harapan mendapat keuntungan dan didukung juga oleh faktor banyaknya permintaan dari pihak konsumen.

⁵Observasi lapangan di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selasa 7 Februari 2017, Waktu 09:15 WIB.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan praktik jual beli pakaian impor bekas yang mana aturan pelarangannya sudah jelas namun masih saja ada pedagang nakal yang tetap nekat berjualan. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “*JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama atau hampir sama seputar Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberikan kemanfaatan guna

menambah informasi mengenai tinjauan jual beli pakaian impor bekas perspektif fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Kontekstual

a. Jual beli

Pengertian jual beli (**البيع**) secara syara" adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.⁶

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.⁸

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak

⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

⁷ Ruf"ah Abdulah , *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

⁸ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juzz II, Bandung: CV. Alma"arif, t.th, hlm. 29.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457.

yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰

Dalam buku lain, Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹ Menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual dengan berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri dengan berjanji untuk membayar harganya.¹²

b. Pakaian Bekas Impor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas diterangkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Tarif

¹⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1.

¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-6, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 52.

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-2, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 181.

adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.¹³

c. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.¹⁴

d. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan adalah sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas impor dan bagaimana tinjauan hukum Islam yakni fiqh muamalah dan hukum positif dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap jual

¹³Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

¹⁵Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

beli pakaian impor bekas yang terjadi di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi yang berjudul “*JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)* disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang teori seputar jual beli, yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, macam jual beli, asas hukum perjanjian jual beli. Pada sub bab kedua mengenai Impor yakni pengertian impor, ketentuan umum di bidang Impor, dan faktor yang mempengaruhi masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Kemudian pada sub

bab ketiga tentang Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan sub bab keempat berisi penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi atau paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan pertama adalah mengenai profil Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan membahas tentang transaksi jual beli pakaian impor bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Pada sub bab kedua berisi temuan penelitian dan sub bab ketiga berisi analisis temuan penelitian.

BAB V berisi tentang pembahasan lebih mendalam mengenai temuan hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas tentang praktek transaksi jual beli pakaian impor bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Kemudian sub bab kedua berisi kajian transaksi jual beli pakaian impor bekas yang ditinjau menggunakan hukum Islam yakni menggunakan perspektif fiqh muamalah. Pada sub bab ketiga berisi kajian transaksi jual beli pakaian impor bekas

yang ditinjau menggunakan hukum positif yakni menggunakan perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

BAB VI bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dalam hal permasalahan penelitian.